

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Leon Duguit menjelaskan bahwa hukum merupakan penjelmaan daripada, kemauan Negara akan tetapi dalam keanggotaannya, Negara sendiri tunduk kepada hukum yang telah dibuatnya. Sedangkan menurut Krabbe bahwa, yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam Negara adalah hukum karena, dipengaruhi oleh faktor kesadaran hukum, dan keadilan. Jellinek mengemukakan ajaran atau teori *Selbstbindung* adalah ajaran yang mengatakan bahwa, Negara tunduk kepada hukum itu dengan sukarela.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan Negara hukum dimana, hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi setiap Warga Negara telah dijamin oleh Konstitusi.<sup>2</sup> Sebagaimana, yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) disebutkan, tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan, dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka, menjadi konsekuensi nyata bagi sebuah Negara dalam hal ini, Pemerintah Indonesia untuk melindungi maupun memenuhi kebutuhan akan pekerjaan bagi setiap Warga Negara yang mau serta, memiliki kemampuan dalam bekerja.

Negara Indonesia memiliki jumlah populasi terbanyak ke empat di Dunia yaitu, dengan jumlah Penduduk sekitar 268.074.600 Jiwa.<sup>3</sup> Sejalan dengan

---

<sup>1</sup>Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015). hlm.72.

<sup>2</sup>Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Permata Aksara, 2014). hlm.36.

<sup>3</sup>Rezza Galih Prakoso, *Ancaman Pidana Penempatan Pekerja Migrant Illegal* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022) hlm.1.

keadaan demografi tersebut, menimbulkan beberapa masalah ketenagakerjaan di antaranya kebutuhan angkatan kerja akan semakin banyak, dibandingkan kesempatan kerja yang ada sehingga, menyebabkan banyaknya pengangguran dimana-mana. Masalah ketimpangan tenaga kerja Indonesia yang menjadikan kesempatan kerja yang terbatas di Indonesia sehingga, para pencari kerja lebih memilih menjadi pekerja migran asing atau lebih memilih bekerja di Luar Negeri, daripada di Negara sendiri.

Pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan berisi tenaga kerja merupakan seorang yang sedang melakukan pekerjaan guna untuk menghasilkan sesuatu berupa barang/jasa yang berguna untuk kebutuhan sendiri maupun masyarakat, menjelaskan ketenagakerjaan merupakan suatu yang terkait dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah. Tenaga kerja juga dikelompokan menjadi pekerja terdidik dan pekerja tidak terdidik.

Pemerintah Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah merumuskan, dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN). Kemudian, disusul dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia yang menunjuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang sekarang bertransformasi menjadi Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Badan tersebut, dibentuk

sebagai bukti komitmen Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Luar Negeri.<sup>4</sup>

Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia). Sedangkan, calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di Luar Negeri dan terdaftar di Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 Angka 1.

Program penempatan pekerja migran Indonesia di Luar Negeri merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah pengangguran. kehadiran program investasi pekerja migran Indonesia juga sangat bermanfaat, mempererat hubungan antar negara (negara pengirim dan penerima), mendorong pengalaman kerja dan alih teknologi, serta meningkatkan neraca pembayaran (devisa) Negara. Keuntungan lainnya adalah kesejahteraan keluarga pekerja migran Indonesia dapat ditingkatkan dengan adanya upah atau remitansi yang mereka terima.

Berdasarkan data statistik Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah pekerja migran di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Meski upah pekerja migran Indonesia tinggi, penempatan pekerja migran

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

Indonesia di Luar Negeri juga berdampak negatif. Hal ini diketahui karena pernah terjadi kasus-kasus dengan pekerja migran Indonesia baik sebelum maupun selama bekerja maupun saat kembali ke tempat asalnya.

Permasalahan mengenai pekerja migran Indonesia di Luar Negeri masih banyak terjadi dan sering kali menjadi perhatian publik, penulis merasa prihatin terhadap kasus yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun pada saat pulang ke daerah asal. Misalnya saja permasalahan pada masa pra penempatan masih banyak terjadi kasus perekrutan calon pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh oknum perseorangan (calo) dan perusahaan ilegal yang menempatkan calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri tidak sesuai prosedur penempatan yang berlaku. Banyak oknum perseorangan (calo), dan perusahaan ilegal yang menempatkan ke Luar Negeri tanpa pelatihan, dan dokumen yang resmi.

Persoalan pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke Luar Negeri merupakan persoalan yang berkaitan dengan hak asasi manusia untuk mempertahankan hidup dan hak untuk meningkatkan taraf hidup manusia.<sup>5</sup>

Menurut penulis, besarnya minat masyarakat untuk bekerja di Luar Negeri melalui jalur tidak resmi atau perantara ilegal dikarenakan sangat mudahnya mendapatkan pekerjaan, tanpa perlu dokumen resmi dan *on the job training* sesuai aturan, dan terakhir adalah proses seleksi bagi mereka yang menginginkan pekerjaan untuk bekerja ke Luar Negeri. Pada umumnya calo ilegal menyalurkan

---

<sup>5</sup> Oksep Adhayanto, "Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Penampungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015" Seminar Nasional dan Perbatasan, (2015). hlm 331.

calon pekerja migran Indonesia melalui pelabuhan tersembunyi yang tidak terpantau oleh aparat penegak hukum.

Kepulauan Riau sendiri, banyak terdapat pelabuhan ilegal yang tidak terpantau oleh aparat penegak hukum. Apalagi di Kota Batam sendiri masih banyak terdapat titik-titik pelabuhan tidak resmi atau ilegal, salah satunya pelabuhan Tanjung Uncang, Tanjung Sengkuang, Bareleng, dan Batu Besar yang memberikan akses ke Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Terkait kasus kriminalitas yang banyak ditemukan di pelabuhan-pelabuhan ilegal di Kota Batam.

Tabel 1.1 Kasus Pidana Penyeludupan PMI Ilegal di Kota Batam Tahun 2020-2022

No.	Tindak Pidana	Tahun	Jumlah Pelaku	Jumlah Korban
1.	<b>Kasus Penyeludupan Pekerja Migran Indonesia Ilegal (PMI) di Kota Batam Tahun 2020-2022</b>	Total Kasus Tahun 2020 (3 Kasus)	3 Orang	10 Orang
2.		Total Kasus Tahun 2020 (3 Kasus)	3 Orang	12 Orang
3.			1 Orang	6 Orang
4.			Total Kasus Tahun 2021 (4 Kasus)	2 Orang
5.		1 Orang		3 Orang
6.		1 Orang		5 Orang
7.		1 Orang		3 Orang
8.		Total Kasus Tahun 2022 Periode Jan-Sept (5 Kasus)	4 Orang	4 Orang
9.			2 Orang	3 Orang
10.			1 Orang	5 Orang
11.			1 Orang	3 Orang
12.			1 Orang	3 Orang
<b>Total Kasus</b>			19 Orang	58 Orang

Sumber: Ditreskrimsus Polresta Bareleng (telah diolah kembali)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, kasus penyeludupan pekerja migran Indonesia ilegal sejak tahun 2020-2022 masih banyak terjadi di Kota Batam. Mulai pada

tahun 2020 terdapat 3 (tiga) kasus dengan jumlah 7 (tujuh) Orang pelaku yang membawa calon pekerja migran Indonesia ilegal 28 (dua puluh delapan) Orang, sepanjang di tahun 2021 terdapat 4 (empat) kasus dengan jumlah 5 (lima) pelaku yang membawa calon pekerja migran Indonesia ilegal berjumlah 13 (tiga belas) Orang, dan tahun 2022 yang sedang berjalan ada terdapat 5 (lima) kasus yang jumlah pelaku 9 (sembilan) Orang yang membawa calon pekerja migran Indonesia ilegal 18 (delapan belas) Orang.

Contoh mengenai kasus permasalahan penyeludupan pekerja migran Indonesia ilegal dapat dilihat pula dari adanya Putusan Hakim yang dalam putusannya yang mengadili Nomor Perkara 69/Pid.Sus/2021/PN Btm dengan terdakwa Suci Anggraeni, berjenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Perumahan Cipta Emerlad Blok D No 9, Kota Batam. Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa Suci Anggraini telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Yang melakukan, turut serta melakukan penempatan pekerja migran Indonesia”, melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suci Anggraeni dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3(tiga) bulan kurungan. Dengan amar

putusan Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 17 Maret 2021, 1. Menyatakan Terdakwa Suci Anggraeni tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Turut Serta Tanpa Persyaratan Menempatkan Pekerja Migran Indonesia” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Suci Anggraeni dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan denda tidak dibayar diganti kurungan 2(dua) bulan;<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memuat aturan bahwa orang per seorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia , dan secara tegas pada Pasal 81 memuat aturan bahwa adanya sanksi terhadap orang per seorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia di Luar Negeri dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).<sup>7</sup>

Orang per seorangan dalam penjelasan ketentuan Pasal 69 yang dimaksud adalah calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan calon pekerja migran Indonesia. Dalam ketentuan pada Pasal 49 memuat aturan pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia ke Luar Negeri atas badan , dan perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

---

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Btm.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pertimbangan hukum dalam suatu putusan perkara pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban Hakim kepada masyarakat, korban, dan pelaku. Oleh karena itu, pertimbangan putusan yang termuat dalam amar putusan merupakan dasar untuk memutus apakah akan menghukum, membebaskan, dan melepaskan sesuai dengan hukum dan keyakinan Hakim yang dimuat dalam putusan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sesuai dengan karakter kasus.<sup>8</sup> Selain itu, putusan pidana yang cenderung ringan terlihat belum menunjukkan keberpihakannya terhadap kepentingan yang memberikan efek jera. Dengan demikian, patut dikaji atas dasar teori tujuan pidana, apakah dalam putusan yang menjatuhkan pidana dalam perkara pidana orang per seorangan tanpa hak melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja migran Indonesia juga.

Pada dasarnya, penafsiran ketentuan perundang-undangan terhadap suatu perkara pengadilan, termasuk kewenangan untuk menafsirkan ketentuan pidana minimum dan maksimum Undang-Undang yang berlaku. Kemudian dituangkan dalam putusan Hakim, yang merupakan hasil dari yurisdiksi untuk memutuskan setiap proses yang diwujudkan dalam pelaksanaan hukum.

Termasuk dalam hal penerapan hukum pidana (*independent application of criminal law*), hal ini sejalan dengan asas-asas hukum pidana, khususnya asas-asas hukum yang diatur dalam KUHP Pasal 1 ayat (1), khususnya hukum pidana denda, yang bersumber dari norma hukum yang berpadu menjadi norma hukum yang ringan. Tentu saja pidana yang dijatuhkan kepada Hakim dibandingkan

---

<sup>8</sup> Endri, Suryadi, Pery Rehendra Sucipta, "Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan", Jurnal Selat, 7.2 (2020) hlm.202.



dengan pembedaan yang menjadi pendorong akibat perbuatan pelaku, khususnya dalam penerapan pidana penjara jenis ini, akan tetapi dalam beberapa undang-undang mengatur beberapa pasal yang berkaitan hukuman.

Berkenaan dengan penegakan hukum dalam kasus penyelundupan pekerja migran Indonesia ilegal, Indonesia memiliki 3 (tiga) lembaga yang berwenang untuk menangani kasus pekerja migran Indonesia ilegal. Ketiga instansi tersebut adalah:

1. Kepolisian
2. Jaksa
3. Hakim

Untuk mencapai tujuan penegakan hukum berupa ketertiban, keadilan, dan pembalasan terhadap kejahatan diperlukan kebijakan yang efektif dan efisien. Terkait dengan hal itu pendapat ahli, Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa penegakan hukum yang efektif dan efisien, akan terjadi apabila terdapat satu kebijakan kriminal yang benar-benar dijadikan tujuan bersama dan pedoman kerja bagi masing-masing sub sistem peradilan pidana.<sup>9</sup>

Penegakan hukum terhadap kejahatan yang terkait dengan pekerja migran Indonesia sangat penting untuk memperkecil kemungkinan perusahaan atau perorangan mengirimkan calon pekerja migran Indonesia ke Luar Negeri secara tidak sah, yang dapat berupa kejahatan atau pelanggaran, berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

---

<sup>9</sup>Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, 2007). hlm 93.

Memperhatikan uraian tersebut, fokus yang menjadi kajian peneliti ialah mengenai bagaimana tinjauan yuridis terhadap pemidanaan tindak pidana penyeludupan pekerja migran Indonesia ilegal dan bagaimana hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyeludupan pekerja migran Indonesia ilegal, terhadap latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Penyeludupan Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Kota Batam Tahun 2021”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dijelaskan oleh peneliti maka, peneliti merumuskan rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pemidanaan tindak pidana penyeludupan pekerja migran Indonesia ilegal di Kota Batam tahun 2021 ?
2. Bagaimana hambatan dalam penegakan hukum terhadap pemidanaan tindak pidana penyeludupan pekerja migran Indonesia ilegal di Kota Batam tahun 2021 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, dan rumusan masalah yang telah dijelaskan oleh Peneliti maka, penelitian ini memiliki tujuan, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pemidanaan tindak pidana penyeludupan pekerja migran Indonesia ilegal di Kota Batam tahun 2021;

2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap pemidanaan tindak pidana penyeludupan pekerja migran Indonesia ilegal di Kota Batam tahun 2021.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya, di dalam hukum pidana untuk menjelaskan tentang penerapan tujuan pemidanaan dan hambatan dalam penegakan hukum dalam kasus tindak pidana penyeludupan tenaga kerja Indonesia ilegal di Kota Batam tahun 2021, Sehingga dapat dijadikan sebagai referensi penelitian sejenis.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terhadap pengetahuan hukum pidana terhadap Instansi Penegak Hukum, Akademisi, dan Penulis.

### **1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti**

Penelitian ini juga bermanfaat pada Peneliti guna menambah wawasan pengetahuan mengenai tinjauan yuridis terhadap pemidanaan tindak pidana penyeludupan tenaga kerja Indonesia ilegal di Kota Batam tahun 2021.